

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT
TRADISIONAL DI HUTAN LAPOSO NINICONANG DESA
UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA
KABUPATEN SOPPENG**

***LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL COMMUNITY RIGHTS IN
THE FOREST OF LAPOSO NINICONANG, UMPUNGENG VILLAGE,
LALABATA DISTRICT, SOPPENG REGENCY***



Oleh :

NUR ANNISA BACHTIAR

NIM : B022172002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT
TRADISIONAL DI HUTAN LAPOSO NINICONANG DESA
UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

NUR ANNISA BACHTIAR

NIM : B022172002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK MASYARAKAT TRADISONAL DIHUTAN LAPOSO NINICONANG DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh:


NUR ANNISA BACHTIAR
NIM.B022172002


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 21 DESEMBER 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat


Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
Ketua


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Anggota


Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nur Annisa Bachtiar

NIM : B022172002

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulisan saya berjudul **“Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Dihutan Laposo Niniconang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”**, adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Nur Annisa Bachtiar

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr.Wb

Tidak ada kata yang patut terucap selain puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Salam dan shalawat tak lupa pula kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Pertama-tama, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta ayahanda Almarhum H. Bachtiar dan Ibunda Hj. Salmiah, Saudara Penulis Nurdiansyah yang mendoakan dan memberi dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan

pendidikan strata dua, serta senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengemukakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing Utama Prof. Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si. dan Pembimbing Pemdamping Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping atas perhatian, pengertian, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis in

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan-dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pihak-pihak tersebut yaitu :

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , selaku Wakil Rektor III, dan Bapak

Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D , selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin.;

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.;
4. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
5. Kepada teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 semester genap, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada Ardityo Nugraha Putra, SE., MM. yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.


Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini

menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, Desember 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Annisa Bachtiar', written on a light-colored rectangular background.

Nur Annisa Bachtiar

ABSTRAK

NUR ANNISA BACHTIAR (B022172002).*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT TRADISIONAL DI HUTAN LAPOSO NINICONANG DESA UMPUNGENG KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG*(Dibimbing oleh **M. Yunus Wahid** dan **Irwansyah**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak pemanfaatan terhadap hak masyarakat tradisional dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat tradisional di hutan Laposo Niniconang.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah hak pemanfaatan terhadap masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hak pemanfaatan masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, sebab telah hidup secara turun-temurun. Namun karena kelalaian Balai Pelanologi dalam penetapan batas kawasan hutan, sehingga lahan masyarakat tradisional masuk dalam batas kawasan hutan lindung. Namun hingga saat ini tapal batas belum dipindahkan dan masyarakat tradisional yang bermukim di kawasan hutan laposo Niniconang; 2) Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang, telah dilakukan dengan mengeluarkan 3 (tiga) dusun yang masuk dalam kawasan Hutan Laposo Niniconang akibat kelalaian Balai Pelanologi dalam memasang patok batas-batas kawasan hutan kemudian dilanjutkan dengan pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kata Kunci:Hukum Adat; Hutan; Hak atas Tanah; Masyarakat Tradisional

ABSTRACT

NUR ANNISA BACHTIAR (B022172002). *LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL COMMUNITY RIGHTS IN THE FOREST OF LAPOSO NINICONANG, UMPUNGENG VILLAGE, LALABATA DISTRICT, SOPPENG REGENCY*(Guided by **M. Yunus Wahid** and **Irwansyah**).

The aims of the study are to find out and understand the regulation of use rights against traditional community rights and forms of legal protection of traditional community rights in Laposo Niniconang forest, Umpungeng Village, Lalabata District, Soppeng Regency.

The type of study was a normative research with using statutory approach, case approach, and historical approach. The research site was in Laposo Niniconang forest, Umpungeng Village, Lalabata District, Soppeng Regency. The legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of the research indicated that (1) the existence of the traditional community utilization rights in Laposo Niniconang Forest had been recognized by the Soppeng Regency government, because they had lived for generations. However, due to the negligence of the Pelanology Center in determining the boundaries of forest areas, the traditional community lands fall within the boundaries of protected forest areas. However, until now the boundary has not been moved and the traditional people who live in the Laposo Niniconang forest area; 2) Legal protection of the rights of traditional communities in the Laposo Niniconang Forest has been carried out by removing 3 (three) hamlets that are included in the Laposo Niniconang Forest area due to the negligence of Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) to guarantee the realization of justice and legal certainty in the control, ownership, use as well as the utilization of land.

Keywords: Customary Law; Forest; Land rights; Traditional Society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Orisinalitas Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	15
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan	
1. Pengertian Hutan	18
2. Sejarah dan Perkembangan Perundang- Undangan Kehutanan	20
3. Jenis-Jenis Hutan	30
4. Fungsi dan Manfaat Hutan	33
5. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	38
6. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara	40
C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tradisional	
1. Pengertian tentang Masyarakat	51
2. Bentuk-Bentuk Masyarakat	53
D. Landasan Teori	
1. Teori Kepastian	57
2. Teori Perlindungan	59
E. Kerangka Pikir	62
F. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	65

B. Lokasi Penelitian	66
C. Populasi dan sampel.....	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Pemanfaatan Terhadap Hak Masyarakat Tradisional di Hutan Laposo Niniconang	
1. Pengaturan Hak Pemanfaatan	71
2. Masyarakat Tradisional di Hutan Laposo Niniconang	75
3. Hak Pemanfaatan Masyarakat Tradisional Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng	81
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional di Hutan Laposo Niniconang Kabupaten soppeng	
1. Kesewenangan Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Di Hutan Laposo Niniconang	91
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional.....	100

BAB V

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut sebagai Nusantara karena terdiri dari ribuan pulau dan disebut sebagai Negara kepulauan terbesar didunia. Negeri kita diatur dan dikelola secara turun temurun dengan ribuan hukum adat, dipandu oleh ratusan kepercayaan dan agama.

Dari kota Sabang sampai kota Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda, dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar didunia. Didalam setiap adat, bahasa, suku, dan agama itu, terkandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4 Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan adanya hak menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya

hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha.¹

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berupa sumber kekayaan alam serba guna sebagai manifestasi dari sifat Maha murah serta maha Kasih dari Tuhan yang Maha kuasa sendiri. Hutan dapat memmanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk, sesuai dengan tempat, waktu, iklim, keadaan sekelilingnya dan faktor lainnya. Apapun bentuk yang di milikinya dan menjadikan wujud sementara bagi hutan itu, pada hakekatnya merupakan pengejawantahan sementara dari lima unsur pokok yang mengakibatkan adanya apa yang dinamakan hutan itu, ialah bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Tanpa salah satu unsur itu secara mutlak mengakibatkan tidak adanya hutan. Dengan demikian, maka memanfaatkan hutan pada hakekatnya adalah memanfaatkan adanya lima unsur tersebut, ialah mengarahkan panca daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu di perlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar-besarnya mungkin tanpa mengabaikan kelestarian guna manfaatnya.²

¹ Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

²Landasan Idil Dalam Bidang Hutan Dan Kehutanan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karena hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka ibadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.³

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (UUK) tertuang asas-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia yaitu:

“penyelenggaraan kehutanan berasakan manfaat, dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersaman, keterbukaan, dan keterpaduan”.

Asas penyelenggaraan kehutanan menjadi vital karena sektor kehutanan merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya dimaknai sebagai warisan leluhur tetapi lebih dari itu, hutan merupakan titipan anak cucu sehingga kelangsungannya harus dijaga. Makna inilah yang menjadikan hutan sebagai kekayaan alam yang tidak ternilai dan harus disyukuri dengan cara pemanfaatan yang memiliki fungsi bagi kehidupan dan penghidupan.⁴

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga

³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1

⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 53

kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan oksigen bumi. Hutan juga merupakan suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya pertanian pada lahan hutan. Terlebih bagi masyarakat tradisional yang kehidupannya masih mengandalkan hutan sebagai sumber daya.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional didalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasan lama yang masih diwarisi nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan sosialnya. kebudayaan masyarakat tradisional merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan alam dan sosial sekitarnya.

Ciri yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat tradisional adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam itu. Jadi,

masyarakat tradisional hubungan terhadap lingkungan alam secara khusus dapat dibedakan dalam dua hal yaitu hubungan langsung dengan alam dan kehidupan dalam konteks agraris. Dengan demikian pola kehidupan masyarakat tradisional ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu:

1. ketergantungan terhadap alam;
2. derajat kemajuan teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan alam dan
3. struktur sosial yang berkaitan dengan struktur sosial geografis dan struktur pemilikan serta penggunaan tanah.⁵

Kelestarian kawasan hutan dan kehidupan masyarakat tradisional yang hidup didalam dan sekitarnya saling mempengaruhi. Dengan kata lain, kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat tradisional. Begitu pula kelompok masyarakat, mereka sangat bergantung pada sumber daya alam hayati dan kondisi lingkungan dikawasan hutan tersebut. Mereka berusaha mengenali, memahami, dan menguasai alam agar mampu memanfaatkannya seoptimal mungkin guna memnuhi kebutuhan hidup mereka. Pengetahuan ini sangat penting bagi masyarakat tradisional tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat untuk mengelola hutan dapat dilakukan dalam melindungi hutan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Semakin luas masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam mengelola hutan mereka, semakin tinggi pula rasa memiliki hutan tersebut.

⁵Ifzanul.blogspot.com di akses pada tanggal 8 Februari 2020

Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan dalam bentuk tata nilai atau perilaku hidup dalam bermasyarakat disuatu tempat atau daerah, baik antarsesama masyarakat maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam ataupun gaib.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 11 menjelaskan bahwa:⁷

“(1) Perbuahan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

(2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

⁶ Rospita Odorlina P. Situmorang & Elvina R. Simanjuntak, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike, Sumatera Utara, *widyariset*, Volume 18 Nomor 1, April 2015, hal. 146

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pasal 11 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(3) kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalam dan/ atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Namun belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hak pemanfaatan terhadap masyarakat tradisional di kawasan hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten soppeng pada 22 Oktober 2017 di lakukan penangkapan terhadap masyarakat tradisional yang sedang melakukan perladangan tradisional oleh tim gabungan yang terdiri Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM LHK) wilayah Sulawesi, Polres soppeng, Kodim 1423 Soppeng, Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VII Makassar dan Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat itu, masyarakat tradisional sedang berladang yakni menanam jahe dengan bergotong-royong dan melakukan penebangan karena pohon tersebut menghalangi tanaman jahe yang akan di tanam dan sebagian pohon kayu di jadikan papan untuk membuat rumah pondok pada lahan kebunnya sebagian sebagai bahan kayu bakar pembuatan gula merah serta di jadikan pagar kebun. Tetapi oleh tim operasi gabungan merupakan salah satu tindakan perusakan hutan.

Masyarakat tradisional di Kawasan Hutan Laposo Niniconang adalah masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dan empat

generasi sebelumnya telah menggantungkan hidup di kawasan Hutan Laposo Niniconang untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Sejak sebelum Indonesia merdeka mereka sudah bermukim di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang. Lahan yang di kelola merupakan warisan dari orang tua nya terdahulu sejak dari orang tuanya lahir sampai mereka juga di lahirkan di kampung Coppoliang Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan, maka didalam pengelolannya harus dilaksanakan secara professional.⁸ Petani yang berdomisili ditepian hutan, memandang bahwa secara tradisional yang ada dikawasan hutan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan, dan sekaligus sebagai daerah foodsecurity. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.⁹

Ketidakpastian dalam penguasaan kawasan hutan dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat yang bermukim dan memanfaatkan lahan dalam

⁸ Yustisia, Model Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat, Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2015, hal. 417

⁹ Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, hal. 226

kawasan hutan. Disatu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang mendapat dukungan secara hukum. Hal ini mempengaruhi kepastian hak atas lahan tersebut. Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan.¹⁰

Sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:¹¹

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis memilih judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Hutan Laposoniniconang Kabupaten Soppeng”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hak pemanfaatan terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat tradisional di Hutan Laposoniniconang Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat tradisional dalam pemanfaatan hutan Laposoniniconang Kabupaten Soppeng?

¹⁰ Sylviani & Ismatul Hakim, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, hal. 309-310

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak pemanfaatan terhadap masyarakat tradisional dalam pemanfaatan Hutan di LaposoNiniconang Kabupaten Soppeng.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat tradisional dalam pemanfaatan hutan LaposoNiniconang Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Manfaat penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi pembangunan hukum khususnya di bidang kehutanan mengenai pengaturan hak pemanfaatan terhadap masyarakat tradisional yang berada di Kawasan Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

2. Secara Praktis

- a. Pengkajian ini sebagai bahan masukan pemerintah dan masyarakat tentang pengaturan hak pemanfaatan terhadap hak masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
- b. Pengkajian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat tentang pengaturan hak pemanfaatan terhadap hak masyarakat tradisional di Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng.

3. Kegunaan Metodologis

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain dengan di sertai pertanggung jawaban secara ilmiah.

E. Orisinalitas Penulisan

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap masalah yang sama dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Di Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng”.

Adapun yang berkaitan dengan judul tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 , Muhammad Zulfan Hakim, M.Yunus wahid, Hijrah A. Mirzana, Ariani Arifin, 2018. Dengan judul “Perlindungan Hak Warga Terhadap Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan”. Penelitian ini membahas tentang pengalihan kewenangan di bidang kehutanan kepada pemerintah provinsi di anggap menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.
2. Risdiana, 2017, Tesis, Universitas Mataram dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Tanah Hutan Yang Di Kelola Masyarakat Hukum Adat”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum tentang perlindungan hak masyarakat terhadap hutan adat dan faktor-faktor yang menjadi kendala oleh masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah adat.
3. Vayka Abdullah, 2015, Tesis, Universitas Tadulako dengan judul “Perlindungan Hkum Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Hutan Di Taman Nasional Lore Lindu”. Penelitian ni membahas tentang pengakuan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan dan perlindungan hukum dalam mengelola sumber daya hutan di Taman Nasional Lore Lindu.
4. Dapiq Syahal Manshur, 2013, Tesis, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisi Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam

Kawasan Hutan”. penelitian ini membahas tentang dasar hukum masyarakat terkait dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan masyarakat memiliki hak atas tanah dalam kawasan hutan.

Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa judul tesis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat tradisional Di Hutan Laposo Niniconang, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng” berbeda dengan penelitian tersebut di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtbescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi tetap terjadi juga pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar harusnya mendapatkan perlindungan hukum.¹³

Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan konsen universal, dalam arti diterapkan oleh setiap negara yang mengendapkan diri sebagai negara hukum. Namun masing-masing

¹² <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 11 Februari 2020

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti, 1993, hal. 140

negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Bentuk perlindungan ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan
- (2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi Karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat terbagi atas dua hal yaitu:

1. Perlindungan Hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁵

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut

¹⁵*Ibid*, hal. 5

sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.¹⁶

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak kita adalah sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat* dan *theruleoflaw*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtstaat* dan *theruleoflaw* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtstaat* dan *theruleoflaw* sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan

¹⁶*Ibid*, hal.19

dan perlindungan secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

A. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

B. Prinsip Negara Hukum

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979:584), namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah:¹⁸

“sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”

¹⁷ *Ibid*, hal. 19-21

¹⁸ Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 40

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹⁹ Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat wilayah-wilayah yang luas didunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbondioxidesink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.²⁰

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional, bahwa hutan yang berfungsi bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia.²¹

Sedangkan pengertian hutan didalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

¹⁹ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 233

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/hutan> diakses Kamis 13 Februari 2020

²¹ Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998 hal. 2

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²²

2. Sejarah dan Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan

Pembicaraan sejarah dan perkembangan perundang-undangan kehutanan di Indonesia tidak lepas dari pembicaraan tentang perundang-undangan masa lampau. Hal ini disebabkan sistem hukum yang berlaku saat ini merupakan kelanjutan dari sistem hukum yang berlaku sebelumnya. Pernyataan ini dapat dilihat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang berbunyi:

“Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dibidang kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.”

Tujuan utama dicantumkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum dibidang kehutanan. Dengan demikian, peraturan yang ada sebelumnya terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk

²² Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 ayat (2)

mengetahui secara jelas tentang sejarah dan perkembangan perundang-undangan dibidang kehutanan terbagi atas:

a. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada zamana Pemerintah Hindia Belanda telah banyak produk hukum yang mengatur kehutanan. Momentum awal dari pembentukan hukum dibidang kehutanan dimulai dari diundangkannya Reglemen 1865, pada tanggal 10 September 1865. Oleh karena itu, pembahasan tentang perundang-undangan Hindia Belanda dimulai dari Reglemen ini.

1. Reglemen Hutan 1865

Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan. Reglemen ini mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu:

1. Mr. F.H. derKindiren yaitu Pnitera pada Mahkamah Agung
2. F. G. BloemenWaanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi Day.
3. E. vanRoessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan

Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana Reglemen (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta pemberian izin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap.

Pada tanggal 10 Agustus 1861 komisi telah mengajukan kepada Pemerintah tiga buah rancangan yaitu:

(1) reglemen untuk pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota penjelasannya, (2) rancangan petunjuk pelaksanaan untuk penanam dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan pemerintah di Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya dan (3) rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintah di Jawa dan Madura.

Hal yang diatur dalam reglemen 1865, yaitu: (1) pengertian hutan (2) hutan jati milik Negara termasuk juga hutan jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah, (3) eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan jati Negara dilakukan semata oleh usaha partikelir, dengan dua cara, yaitu pengusaha diwajibkan untuk membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk uang dan dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya izin, dan pengusaha tidak perlu membayar kayu kepada Negara serta untuk keperluan Negara dengan menerima pembayaran tertentu untuk upah penebangan atas satu kubik (1 elo = 68,8 cm), (4) diwajibkan penerimaan alam, dan untuk peremajaan alam, dan untuk peremajaan buatan diperlukan surat kuasa dari Gubernur Jenderal, (5) para inspektur dalam menjalankan dinasny berwenang memberikan

perintah dan petunjuk kepada Houtvester (pejabat pemerintah yang memangku hutan) dan harus dilaporkan kepada Direktur Tanaman Budi Daya, (6) hutan dibawah pemangkuan teratur, dan (7) pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi perintah penebangan hutan jati yang tidak teratur, dengan pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin untuk melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh Gubernur Jenderal.

Reglemen 1865 itu berlaku selama Sembilan tahun karena pada tahun 1874 diganti dengan reglemen hutan baru.

2. Reglemen Hutan 1874

Reglemen hutan 1874 timbul disebabkan banyaknya masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglemen 1865, yaitu: (1) musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara tidak teratur, dan (2) banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain.

Berdasarkan dua masalah diatas, Pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali Reglemen 1865 dan kemudian diganti dengan Reglemen 1874 tentang Pemangkuan Hutan

dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura. Reglemen diundangkan pada tanggal 14 April 1874.

Inti reglemen 1874, adalah seperti berikut: (1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba; (2) pengelolaan hutan jati menjadi dua: hutan jati yang dikelola secara teratur, dan yang belum ditata akan dipancang, diukur dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan; (3) distrik hutan dikelola oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon Houtsvester); (4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam reglemen 1865; (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan/mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu yang berwenang mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur (Pemerintah Dalam Negeri); dan (6) pemangkuan hutan rimba yang dikelola secara teratur berada ditangan Residen, dan dibawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester.

Reglemen hutan 1874 tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura, tetapi berlaku juga di Vorstenlanden (tanah kasunan dan kesultanan) sepanjang pemerintah berhak atas kayu yang ada di hutan daerah itu, kecuali hutan yang pemangkuan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Reglemen Hutan 1897

Reglemen hutan 1874 diubah dengan Ordonansi 26 Mei 1882 dan Ordonansi 21 November 1894, tetapi akhirnya diganti dengan Ordonansi Kolonial 1897, secara singkat disebut *boschreglement*(reglemen hutan) 1897. Resminya reglemen itu disebut “Reglemen Hutan untuk Pengelolaan Hutan-Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897”. Reglemen hutan 1897dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Pemerintah Nomor 21 tahun 1897 tentang “reglemen untuk Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura” atau disingkat Dienstreglemen (Reglemen Dinas) tertanggal 9 Februari 1897 Nomor 21 Tahun 1897. Dienstreglemen ini mengatur tentang organisasi jaeatan kehutanan dan ketentuan pelaksanaan *Boschreglement*.

Reglemen hutan 1897 berbeda dengan reglemen 1874. Ketentuan yang penting Reglemen 1897, yaitu: (1) pengertian Hutan Negara, (2) Pembagian Hutan Negara, (3) Pemangkuhan Hutan, dan (4) Eksploitasi hutan.

Ada tiga unsur esensial hutan Negara, yaitu: (1) semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya merupakan *domein* Negara, (2) semua lapangan dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan, dan (3)

tanaman hutan yang telah atau akan dibina Negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

4. Reglemen Hutan 1913

Reglemen Hutan 1897 hanya berlaku selama 16 tahun. Kemudian diganti dengan Ordonansi Kolonial 30 Juli 1913 ditetapkan “Reglemen untuk pemangkuan hutan Negara untuk Jawa dan Madura 1913, yang mulai berlaku 1 Januari 1913”.

Hal-hal yang diatur dalam Reglemen Hutan 1913, adalah sebagai berikut:

1. Pemangkuan hutan, yang mencakup penatan hutan, penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, berikut pengelolaan perkebunan getah kautsjuk (getah susu) dari pohon-pohon tertentu dan pengamanan hutan.
2. Eksploitasi Hutan
3. Pengamanan Hutan
4. Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala ternak dalam hutan negara, dan memungut pakan ternak, kecuali di hutan atau bagian hutan tertentu yang keadannya tidak mengizinkan bagi tindakan demikian. Disamping itu, rakyat/masyarakat disekitar hutan diizinkan memungut buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan pemungutan kulit kayu.

5. Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan didalam hutan jati dan hutan rimba yang ditata. Izin itu dikeluarkan Kepala Pemerintah Daerah.

5. Ordonansi Hutan 1925

Ordonansi hutan 1927 terdiri atas 7 bab 31 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927, yaitu: (1) pengertian hutan (pasal 1 sampai pasal 6); (2) susunan hutan (pasal 7); (3) penyelidikan hutan (pasal 8); (4) pengurusan hutan (pasal 9 sampai Pasal 13); (5) perlindungan hutan (pasal 14 sampai pasal 15); (6) pengumpul hasil hutan, pengembalan hewan, memotong makanan hewan, dan pengambilan rumput-rumputan (Pasal 19 sampai Pasal 31 Ordonansi Hutan 1927). Ketentuan pidana yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927 berupa pidana denda dan pidana kurungan selama tiga bulan bagi perusak hutan. Sifat perbuatan pidananya adalah pelanggaran.

b. Zaman Jepang

Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 berbunyi:

“semua badan-badan Pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang dari Pemerintah yang terdahulu, tetap diakui sah

buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintahan Militer.”

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa hukum dan Undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvakuum*). Dengan demikian, bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Dai Nippon dibidang Kehutanan, adalah Ordonansi Hutan 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

c. Zaman Kemerdekaan (1945-sekarang)

sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-KetentuanPengelolaan Lingkungan Hidup

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1967. Hal-hal yang baru itu adalah seperti gugatan perwakilan (*classaction*), yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat, penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana, ganti rugi dan anksi administrasi.

Dari keenam peraturan perundang-undangan tersebut maka ada dua Undang-Undang yang telah dicabut, yaitu Nomor 5 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Sedangkan yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.²³

3. Jenis-Jenis Hutan

Menurut statusnya hutan terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yaitu hutan hak, hutan hak ialah hutan yang berada

²³ Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 18-27

pada tanah yang dibebani hak milik disebut hutan rakyat. Kemudian menurut fungsinya hutan terbagi menjadi beberapa macam antara lain hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satw serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu: (1) hutan menurut pemilikannya, (2) hutan menurut fungsinya, (3) hutan menurut peruntukannya.

1. Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1967) Ada dua jenis hutan menurut pemilikannya, yaitu:

- a. Hutan negara yang merupakan kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh diatas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang merupakan hutan negara, adalah hutan alam atau hutan tanam diatas tanah yang diberikan kepada

²⁴ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cetakan 1, Citra aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 38

Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan;

b. Hutan Milik, yaitu hutan yang tumbuh diatas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perseorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.

2. Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 UU Nomor 5 Taun 1967) Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan, dan karean sifat alamnya digunakan untuk: (1) mengatur tata air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) memelihara kesuburan tanah;

2. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pengembangan industri, dan (3) keperluan ekspor.

3. Hutan Suaka Alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu: (1) kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan (2) hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi: (a) ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan (b) merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional.

4. Hutan Wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata buru. Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis yaitu: (1) hutan taman wisata, yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, (2) hutan taman buru, yaitu kawasan hutan yang didalamnya terdapat stawa baru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

3. Hutan Menurut Peruntutannya (Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1967) Menurut peruntutannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami didalam kawasan hutan;
- b. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan yang peruntutannya belum ditetapkan, dan bukan hak

milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap;

- c. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada diluar kawasan hutan, dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya. ²⁵

4. Fungsi dan Manfaat Hutan

Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya dukung, daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan berkelanjutan. ²⁶

Hutan menjadi modal bagi hidup dan kehidupan makhluk hidup, utamanya bagi manusia. Hutan yang diusahakan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara untuk kesejahteraan manusia, pun ketika hutan ditinggalkan begitu saja maka ia pun memiliki manfaat ekonomi karena memelihara kualitas hidup manusia. Hutan memiliki fungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan manusia. Tidak hanya dalam tataran lokal

²⁵ Salim H.S, *Op.Cit.* hal 41-43

²⁶ Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H., *Buku Ajar Hukum Kehutanan*, Cetakan ke-2, CV. MFA Publishing, Yogyakarta, 2019, hal.2

dan nasional namun pula secara global. Bahkan konsep jual beli karbon pun sudah menjadi diskursus yang sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan internasional. Konsep penyelenggaraan hutan yang lestari pun menjadi konsep ekonomi lingkungan yang bernilai bagi kepentingan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan dengan luasan yang signifikan di dunia.

Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan kehutanan sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai dengan:²⁷

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, yang seimbang, dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan

²⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 54-55

ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal.

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan beberapa fungsi diantaranya:²⁸

1. Fungsi Ekonomi

Masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.

2. Fungsi Sosial

Terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secara ekolektif.

²⁸ Adhiprasetyo, *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*, 2006 (online). <http://adhi-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat-html> diakses Jumat 28 Februari 2020

3. Fungsi Ekologi

Hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ngadung ada tiga manfaat hutan, yaitu: (1) langsung, (2) tidak langsung, (3) manfaat lainnya. Penulis sendiri cenderung mengklafikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu: (1) manfaat langsung, dan (2) manfaat tidak langsung. Alasannya, bahwa manfaat lainnya yang dikemukakan oleh Ngadung lebih tepat digolongkan dalam manfaat tidak langsung.

1. Manfaat Langsung

Yang dimaksud dengan manfaat langsung, adalah manfaat yang dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memnfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah. Buah-buahan, madu, dan lain-lain.

Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, perahu, dan lain-lain, dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

a. Dapat mengatur tata air

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

b. Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

d. Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

e. Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu.

f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac, subsidium belli, ornament*, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiasan dimasa damai (Ngadung, 1975: 20-21)

g. Dapat menampung tenaga kerja

setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya dibidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman , penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat menambah devisa negara

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi negara.²⁹

5. Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut hutan milik Negara. Kawasan hutan Negara tidak selalu berhutan, sehingga peningkatan kawasan hutan Negara tidak jumlahnya. Pada tahun 1984 kawasan hutan negara ditetapkan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1997 kawasan hutan setelah dilakukan paduserai antara TGHK dengan RTRWP.

Kawasan hutan terbagi menjadi dua yaitu Kawasan Hutan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung, kawasan hutan konservasi terbagi lagi menjadi dua yaitu Hutan konservasi terdiri dari Kawasan

²⁹ Salim H.S, *Op.Cit.* hal. 46-48

Hutan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa (SM); Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahura) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB). Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.³⁰ Kawasan hutan lindung juga terbagi lagi antara lain Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dan Konversi Produksi.

6. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

- a. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya sehingga negara mempunyai “Hak Menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
- b. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya

³⁰ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 1-2

menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia .

Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia, juga membebaskan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam.³¹

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa:

“bumi air ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh negara”

Sebagai landasan teknik operasional lebih lanjut masih diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3587) yang mengatur masalah

³¹ Abdurrahman, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, 2013. Makalah disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional viii. 1-18 juli 2003

kewenangan penguasaan dan penggunaan terhadap hutan serta kewenangan pengurusan hutan.

Pada dasarnya semua kewenangan itu bertujuan untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, namun harus lestari dan serba guna, baik langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk kepentingan tersebut maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI-1999-167, LTNRI-3587), yaitu dalam ketentuan pasal ayat:

“(1) Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang pada pemerintah untuk: a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan; c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.”³²

a. Pengurusan Hutan

³² Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Hal. 163-166

pengurusan hutan diatur dalam pasal 9 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang kehutanan meliputi: (1) mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan, dan pengusaha hutan serta penghijauan, (2) mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan pemburuan, (3) menyelenggarakan inventarisasi hutan, dan (4) melaksanakan penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup didalam dan disekitar hutan (pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan pengurusan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud diatas meliputi kegiatan penyelenggaraan, yaitu: (1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan hutan, dan (3) penelitian dan pengembangan

pendidikan dan latihan pengolahan kehutanan, serta pengawasan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, dibentuk kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Disamping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang kehutanan kepada daerah tingkat II. Hal ini dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-besarnya.

b. Perencanaan Hutan

Dibidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 disebutkan bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk kepentingan: (1) pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, (2) produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor, (3) disekitar hutan, (4) perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan,

kebudayaan, pertanahan nasional, rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan (6) lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu.

Tujuan perencanaan hutan adalah: (1) agar segala kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan (2) agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Ada empat macam perencanaan hutan, yaitu:

- 1) Rencana umum adalah rencana yang memuat peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan. Pada dasarnya rencana umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai (*watershed*).
- (2) Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemancangan dan penataan batas untuk

memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

- (3) Rencana penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi: hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan/atau hutan wisata pasal 1 ayat (4) j.o Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana penatagunan hutan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: letak dan keadaan tanah; topografi; keadan dan sifat tanah; iklim; keadaan dan perkembangan masyarakat; dan ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Penatagunan hutan lindung bertujuan untuk: (1) pengaturan tata air, (2) pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) pencegahan bencana banjir. Tujuan penatagunaan hutan produksi, adalah untuk mempertahankan hutan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan industri dan ekspor (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Tujuan penatagunan hutan suaka alam adalah untuk membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru. Penunjukan hutan lindung,

hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata alam dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.

- 4) Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan untuk penyusunan rencana pengurusan hutan selama jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Rencana Penataan Hutan (RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana karya untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi: penentuan batas-batas hutan yang akan didata; pembagian hutan dalam petak-petak kerja; perislahan hutan; pembukaan wilayah hutan; pengumpulan bahan-bahan lainnya untuk penyusunan rencana karya; serta pengukuran dan pemetaan hutan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970). Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata wajib untuk ditata, dan dibuat rencana karyanya. Untuk dapat merencanakan hutan secara baik, kewajiban Menteri Kehutanan untuk mengadakan survey dan inventarisasi terlebih dahuluterhadap hutan, secara sosial masyarakat didalam dan disekitarnya.

Didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur tentang perencanaan hutan. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan

kehutanandilaksanakan secara transparan. Bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan inspirasi darah. Perencanaan kehutanan meliputi; (1) inventarisasi hutan, (2) pengukuhan kawasan hutan, (3) penatagaunan kawasan hutan, (4) pembukaan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan).

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakatdidalamdan sekitar kawasan hutn. Inventariasi ini terdiri dari inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat aliran sungai, dan ingkat unit pengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikan dasar untuk:³³

1. Pengukuhan kawasan hutan;
2. Penyusunan neraca sumber daya hutan;
3. Penyusunan rencana kehutanan;
4. Sistem informasi kehutanan.

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk

³³ Salim, H.S, *Op.Cit*, hlm 13-16

sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.

Perintah pengukuhan hutan ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, yang berbunyi:

“penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.”

Ketentuan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 5 peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, serta diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.³⁴

c. Peran Serta Masyarakat Terhadap Hutan

Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa:

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.

³⁴*Ibid*, hal. 48

(2) Dalam melakukan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.³⁵

Mengenai peran serta masyarakat dibidang lingkungan, KoesnadiHardjasoemantri mengemukakan:³⁶

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang perorang, sehingga peran serta kelompok dan organisasi diperlukan terutama yang bergerak dibidang lingkungan”.

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Tradisional

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata *society* berasal dari bahasa latin *societas* yang berarti

³⁵ Abdul Muis & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 248

³⁶ Iskandar, *Op.Cit*, hal. 25

hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *sociuos* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab yaitu *musyarak*. Secara abstrak, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang *interindependen* (saling tergantung satu sama lain). Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan mata pencaharian utamanya. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi berbagai tipe masyarakat. Seperti masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif (masyarakat peradaban). Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat *band*, suku, *chiefdom*, dan masyarakat negara.

Untuk menganalisis secara ilmiah tentang proses terbentuknya masyarakat sekaligus masalah-masalah yang ada sebagai proses-proses yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut sangat perlu untuk menganalisis proses terbentuk dan tergesernya masyarakat dan kebudayaan, serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut dinamika sosial (*social dynamic*). Konsep-konsep penting tersebut antara lain:³⁷

1. Internalisasi (*internalization*)
2. Sosialisasi (*socialization*)
3. Enkultursi (*enculturation*).

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh beberapa pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi.³⁸

³⁷ <https://id.m.wikipedia.org/masyarakat> diakses Pada tanggal 28 September 2020

³⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 116

Menurut Astrid S. Susanto, masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang.³⁹

Menurut Dannerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Masyarakat

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat Tradisional

Menurut Dannerius Sinaga, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal-hal baru yang

³⁹ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1999 hal. 6

⁴⁰ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi*, PT. Intan Prawira, Klaten, 1998, hal. 143

menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis

b. Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.⁴¹

c. Masyarakat Adat

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasan, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hal. 152-156

⁴² Taqwaddin, 2010. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh", (Disertasi Dokotr Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara), Hal.3

Menurut Rentelu, Pollia dan Shcaw, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada didalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P.J Bouman hal yang membedakan masyarakat tradisional dan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:⁴³

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah

⁴³ P. J Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 53-58

4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
7. Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan.

Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius Sinaga, Selo Sumardjan mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:⁴⁴

- a. Masyarakat yang cenderung homogen
- b. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga
- c. Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif
- d. *Shame Culture* (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

⁴⁴ Selo Sumardjan, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan (pokok-pokok pikiran Selo Mardjan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 62

Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik masyarakat tradisional berdasarkan hukum:⁴⁵

1. masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis.
2. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

⁴⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 204

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivism lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summumius, summainjuria, summalex, summacrux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158

⁴⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁹

2. Teori Perlindungan

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *Legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van der wettelijkebescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁵⁰

Secara gramatikal, perlindungan ini adalah :⁵¹

- a. Tempat berlindung
- b. Perbuatan melindungi
- c. Pertolongan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83

⁵⁰ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Dosertasi*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hal.259

⁵¹ W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1984, Hal. 600.

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵² Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, sumber hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.⁵³

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu :⁵⁴

- a. Perlindungan yang sifatnya preventif, yakni perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberi kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan represif, yakni perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada

⁵² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Bandung*, PT.Citra Aditya Bakti, 2006,hal 54.

⁵³ Salim dan Erlies Septiana, *Op.Cit.* Hal 263.

⁵⁴ *Ibid.* Hal 264.

masyarakat. Menurut Fitzgerald,⁵⁵ teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain pihak.

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yakni :⁵⁶

- a. Kepentingan umum (*Public interest*)
- b. Kepentingan masyarakat (*Social interest*)
- c. Kepentingan individu (*Privat interest*)


Sedangkan kepentingan umum meliputi :

- 1) Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya
- 2) Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* Hlm 53

⁵⁶ Salim dan Erlies Septiana, *Op.Cit.* Hlm 266

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Hutan sebagai karunia dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang di kasai oleh negara memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib di syukuri, di urus, dan dimanfaatkan secara optimal serta di jaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
2. Eksistensi adalah keberadaan aturan atau hukum yng mengakibatkan perubahan terhadap suatu hal.
3. Hak adalah kebebasan untuk melakukanatau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum, karena itu di lindungi oleh hukum.
4. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih di warisi nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu di pengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan sosialnya.

5. Kriminalisasi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku penjahat.

6. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang di miliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.